

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian terdahulu, sebagai bahan referensi terhadap penelitian ini.

1. Slamet dan Agung (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, *financing to Deposit Ratio* (RPF) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah. Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu pembiayaan jual beli, *financing to deposit ratio* (RPF) dan *non performing financing* (NPF), sedangkan variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah profitabilitas. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 11 bank yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulan dan 4 bank yang termasuk sebagai bank umum syariah devisa di Indonesia periode 2010 hingga 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil olah data oleh peneliti, variabel pembiayaan bagi hasil, dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah, sedangkan *non performing financing* (NPF) dan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah.

Persamaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian menggunakan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan *non performing financing* (NPF).
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah profitabilitas bank umum syariah.
3. Pengukuran penelitian menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan bank syariah.

Perbedaan :

1. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan *financing to deposit ratio* (FDR). Sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel independen *financing to deposit ratio* (FDR).

2. Luthfia (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yaitu dana pihak ketiga, pembiayaan, *non performing financing*, tingkat suku bunga acuan, dan inflasi. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam penelitian yaitu profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang meliputi BUS dan UUS dengan periode triwulan pertama (Maret) tahun 2008 hingga

periode triwulan terakhir (Desember) tahun 2014 dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model koreksikesalahan(*error correction model*) dan kointegrasi.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hasil olah data oleh peneliti, variabel dana pihak ketiga, pembiayaan, tingkat suku bunga acuan, dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah, sedangkan *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Persamaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian menggunakan dana pihak ketiga, dan *non performing financing* (NPF), dan pembiayaan.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah profitabilitas.
3. Pengukuran variabel dependen yang digunakan dalam penelitian menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA).
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan bank umum syariah

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu adalah tingkat suku bunga acuan, dan inflasi.

3. Erika (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio*(FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap

Return on Asset (ROA) di Bank Muamalat Indonesia dan Bank mega Syariah. Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini menggunakan *capital adequacy ratio (CAR)*, *non performing financing (NPF)*, *financing to deposit ratio (FDR)* dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), sedangkan variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini menggunakan profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Bank Muamalat Indonesia dan Bank mega Syariah periode 2010 hingga 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan olah data oleh peneliti, variabel *capital adequacy ratio (CAR)*, *non performing financing (NPF)*, *financing to deposit ratio (FDR)* dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui ROA.

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian menggunakan variabel probabilitas bank syariah.
2. variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan *non performing financing (NPF)*.
3. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian menggunakan rasio *return on asset (ROA)*.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam peneliti terdahulu *capital adequacy ratio (CAR)*, *financing to deposit ratio (FDR)*, biaya operasional

pendapatan operasional. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan dana pihak ketiga.

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu hanya menggunakan Bank Muamalat Indonesia dan Bank mega Syariah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (periode 2010-2015)

4. Evi dan Sudjarno (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financng to Deposit Ratio* (FDR), *Non performing financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), ukuran, GDP dan inflasi pada profitabilitas Bank Syariah. Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financng to Deposit Ratio* (FDR), *Non performing financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), ukuran, GDP dan inflasi, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 bank syariah di Indonesia yaitu Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Syariah Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, dan Bank Bukopin syariah periode 2010 hingga 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis linear berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah data oleh peneliti menunjukkan bahwa faktor internal yang terdiri *Capital Adequacy*

Ratio (CAR), *Financng to Deposit Ratio* (FDR), *Non performing financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), size, dan faktor eksternal yang terdiri dari GDP dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Variabel dependen digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan profitabilitas.
2. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian menggunakan *non performing financing* (NPF).
3. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian dahulu dan sekarang menggunakan *rasio return on assets* (ROA).

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan rasio kecukupan modal (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), rasio efisiensi operasional (OER), ukuran, GDP dan inflasi. Sedangkan variabel independen penelitian sekarang yaitu menggunakan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dana pihak ketiga.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 6 bank syariah di Indonesia yaitu Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Syariah Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah, dan Bank Bukopin syariah periode 2010 hingga 2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 11 bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010 hingga 2015.

5. Siti (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari pangsa pasar, BOPO, atas *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan pertumbuhan PDB terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu pangsa pasar, BOPO, atas *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, dan pertumbuhan PDB, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini yaitu profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 bank syariah di Indonesia periode 2010 hingga 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah data oleh peneliti menunjukkan bahwa *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pangsa pasar, BOPO, atas *capital adequacy ratio* (CAR), dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan

Persamaan :

1. Variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas bank syariah.
2. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan *variabel non performing financing* (NPF).
3. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan rasio *return on asset* (ROA).

4. Sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan bank syariah periode 2010 hingga 2015

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pangsa pasar, BOPO, atas *capital adequacy ratio*, dan pertumbuhan PDB. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan dana pihak ketiga.

6. Nurul dan Ririh (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kecukupan modal (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), dana pihak ketiga (DPK), dan tingkat bagi hasil terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia dari 2011-2013. Serta untuk menganalisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah yang beroperasi di Indonesia 2011-2013. Variabel independen atau variabel terikat pada penelitian ini yaitu modal (CAR), Pembiayaan to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan tingkat bagi hasil dan *non performing financing* (NPF), sedangkan variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini yaitu profitabilitas. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam kurun waktu penelitian tahun 2011-2013. Jumlah populasi sebanyak 11 bank. Setelah didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu hanya ada 9 bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah

menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dan uji *adjusted R squared* dengan menggunakan program *software SPSS*.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah data oleh peneliti, variabel *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan *to deposit ratio* (FDR), *non performing financing* (NPF), dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Persamaan:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian yaitu profitabilitas.
2. Terdapat variabel independen digunakan dalam penelitian yaitu, dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF).
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia
4. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan rasio *return on asset* (ROA).

Perbedaan :

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu modal (CAR), Pembiayaan to Deposit Ratio (FDR). Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan variabel pembiayaan jual beli, dan pembiayaan bagi hasil.
2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2011-2013, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010-2015.

7. Achmad dan Moch. Khoirul (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli, pengaruh pembiayaan bagi hasil, dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank syariah. Variabel independen atau variabel bebas pada penelitian ini yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *intellectual capital*, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selama periode 2011-2014 dari semua populasi terdapat 9 bank umum syariah yang mempunyai kriteria penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah data oleh peneliti, variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau profitabilitas (ROA) bank syariah. Sedangkan variabel *intellectual capital* berpengaruh kinerja keuangan atau profitabilitas (ROA) bank syariah.

Persamaan

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu profitabilitas atau kinerja keuangan bank syariah.
2. Salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu bank umum syariah.
4. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan rasio *return on asset* (ROA).

Perbedaan

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu intellectual capital. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* (NPF).
2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel bank umum syariah periode 2011-2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan bank umum syariah periode 2010-2015.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, berikut adalah tabel matriks untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1
Tabel Matriks (variabel dependen: profitabilitas (ROA))

Nama Peneliti	Pembiayaan bagi hasil	Pembiayaan Jual Beli	NPF	DPK
Slamet & Agung (2014)	S	S	TS	-
Luthfia (2015)	S	S	TS	S
Erika (2015)	-	-	TS	-
Evi & Sudjarno (2016)	-	-	TS	-
Siti (2016)	-	-	S	-
Nurul & Ririh (2016)	-	-	TS	TS
Achmad dan Moch. Khoirul (2017)	TS	TS	-	-

Sumber: data diolah

Keterangan :

S = Signifikan

TS = Tidak Signifikan

2.2 Landasan Teori

Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori-teori berdasarkan literatur, yaitu:

2.2.1 Grand Theory

Teori Stewardship (*stewardship theory*)

Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1989. Teori stewardship ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran bagi organisasinya. Teori ini didesain untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.

Penelitian ini menggunakan teori stewardship karena menurut Slamet (2014) teori stewardship ini dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan, dengan arti bank syariah sebagai *principal* yang berupaya untuk mempercayai nasabah sebagai steward untuk mengelola dananya dan mampu bekerjasama demi kepentingan bersama (*principal* dan *steward*). Menurut Achmad

(2017) teori *stewardship* ini memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, selalu bersedia untuk melayani dan *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut supaya tujuan organisasi dapat dicapai. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang telah disepakati di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas bank syariah akan meningkat.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory adalah teori yang dicetuskan pertama kali oleh Ross pada tahun 1977. *Signalling Theory* menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Menurut (Scoot, 2014:475) *signaling theory* adalah sebuah teori yang menekankan pada pentingnya informasi, informasi yang dikeluarkan dari perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen ataupun pihak luar perusahaan. Sinyal ini dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah laporan keuangan tahunan. Secara garis besar *signaling theory* erat kaitannya dengan ketersediaan informasi laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi

para investor. Menurut (Jogiyanto, 2014: 586) informasi yang dipublikasikan sebagai pengumuman akan memberikan signal bagi pihak manajemen maupun pihak luar atau investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Penelitian ini menggunakan *signaling theory* karena mengaitkan antara pihak manajemen dan informasi dari laporan keuangan sebagai sinyal untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dimaksud adalah seberapa besar produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah (BUS) dapat mempengaruhi profitabilitas yang diterima. Informasi tersebut digunakan sebagai acuan oleh pihak manajemen yang gunananya untuk meningkatkan produk-produk yang dikeluarkan bank syariah yang nantinya akan disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan dan profitabilitas bank syariah akan meningkat.

2.2.2 Bank Syariah

Menurut (Irham, 2015: 26) perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut (Muhamad, 2014:2) menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya tata cara bermuamalat yang baik. Fungsi bank syariah adalah tidak hanya berberan sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana,

menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan dan non keuangan, tetapi bank syariah memiliki peran sebagai badan sosial yang bertugas untuk menghimpun dan penyaluran zakat.

Selain bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki peran penting bagi kemakmuran nasabah. Menurut (Muhamad, 2014: 45) bank syariah memiliki tiga peran, yaitu:

1. Peran Perbankan Sebagai Lembaga Penyimpanan Dana (Menabung)
Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank. Artinya nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulan bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu
2. Peran Perbankan Sebagai Lembaga Pembiayaan (Investasi)
Bank syariah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana, namun juga sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun pemenuhan kebutuhan.
3. Peran Perbankan Sebagai Lembaga Pemberi Jasa
Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang fungsinya tidak hanya sebagai tempat menyimpan atau melakukan memperoleh pembiayaan saja, bank syariah juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan.

2.2.3 Profitabilitas (ROA)

Menurut Evi (2016) profitabilitas merupakan suatu kemampuan bank syariah untuk menghasilkan laba. Bank dikatakan baik apabila bank yang diukur secara profitabilitas yang secara terus menerus memperoleh peningkatan laba. Menurut Luthfia (2015) rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu bank dalam mendapatkan laba melalui sumber dana yang berkaitan dengan aset, penjualan, ataupun modal sendiri. Menurut Slamet (2014) rasio profitabilitas digunakan untuk melihat besarnya keuntungan

yang didapat, rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja suatu bank.

Profitabilitas suatu bank dapat diukur menggunakan *return on assets* (ROA). Menurut Aulia dan Ridha (2012) *return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Bank Indonesia menyarankan kepada bank-bank untuk mengukur profitabilitasnya dengan menggunakan ROA, karena sebagian besar aset bank dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA lebih tepat untuk dijadikan ukuran untuk profitabilitas bank. Menurut (Rivai et al, 2013:481) bahwa semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Return on asset (ROA) dapat diperoleh dengan membagi antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode, Menurut (Slamet, 2016: 133) *return on asset* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset yang tersedia untuk mendapatkan pendapatan bersih. Semakin tinggi kemampuan manajemen bank mengelola aset maka semakin tinggi pula bank memperoleh laba.

2.2.4 Pembiayaan Jual beli

Menurut Slamet (2014) pembiayaan jual beli merupakan suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu

barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian atas nama bank. Prinsip Pembiayaan jual beli diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dengan prinsip jual beli yaitu akad *al-tijarah*. Prinsip *al-tijarah* merupakan suatu sistem yang ditetapkan oleh bank syariah untuk tata cara jual beli, dimana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen atau pihak pertama bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Lalu nasabah menjual barang kepada nasabah sejumlah harga beli ditambahkan dengan keuntungan.

Menurut (Khotibul, 2016: 103) Pembiayaan jual beli didefinisikan sebagai salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*.

A. **Murabahah**

Menurut (Kautsar, 2012: 141) Akad *Murabahah* merupakan suatu akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabah (*musytari*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga beli barang dan jangka waktu pembayaran. Akad *murabahah* yang paling diminati oleh nasabah, karena dinilai memiliki resiko yang paling rendah dibandingkan akad lainnya. Menurut Slamet (2014) tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah. Menurut (Kautsar, 2012: 145) jenis-jenis *murabahah*, yaitu:

- a) *Murabahah* Berdasarkan Pesanan
Murabahah berdasarkan pesanan, maka bank melakukan pembelian barang setelah terdapat pesanan dari nasabah. Apabila tidak ada pesanan maka tidak dilakukan pengadaan barang dan pengadaan barang sangat bergantung pada proses jual belinya.
- b) *Murabahah* Tanpa Pesanan
Murabahah tanpa pesanan merupakan murabahah dengan pengadaan barang yang merupakan objek jual beli yang dilakukan oleh bank tanpa memperdulikan ada atau tidaknya pesanan dari nasabah dan bank akan mencari.

B. *Istishna'*

Menurut (Kautsar, 2012: 199) *istishna'* merupakan suatu akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dengan produsen atau penjual (*shani'*) barang yang diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Dimana nasabah (pembeli) mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual (bank) atas jumlah yang dibayarkan dan penyerahan barang pesanan dengan tepat waktu. Menurut (Muhammad, 2014: 51) manfaat dari akad *istishna'* yaitu:

- a. Bagi Bank
 - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah;
 - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- b. Bagi nasabah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.

Menurut Nur (2015) pendapatan jual beli barang melalui akad *istishna'* akan memperoleh keuntungan dimana total harga yang disepakati dalam akad termasuk *margin* keuntungan yaitu selisih penjualan dengan harga pokok *istishna'*. Perubahan yang terjadi pada pendapatan *istishna'* yang diperoleh dari *margin* keuntungan memiliki pengaruh yang besar terhadap profitabilitas.

3. *Salam*

Salam berasal dari kata *As salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Menurut (Kautsar, 2012: 173) mengatakan bahwa akad salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Alat pembayaran akad salam dapat berupa uang tunai, barang, atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

Menurut (Muhammad, 2014: 51) menyatakan bahwa manfaat dari akad salam yaitu:

- a. Bagi Bank
 - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana salam rangka memperoleh varang tertentu sesuai kebutuhan nasabah akhir;
 - 2) Memperoleh peluang untuk mendapatkan keuntungan apabila harga pasar barang tersebut pada saat diserahkan bank lebih tinggi daripada jumlah pembiayaan yang diberikan;
 - 3) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin atas transaksi pembayaran barang ketika disarankan kepada nasabah akhir.

Menurut (Kautsar, 2012: 175) jenis-jenis salam adalah sebagai berikut:

- a. Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari
- b. Salam Pararel, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya.

Dalam akad *salam*, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan *khair* yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau

dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan kepada penjual.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembiayaan jual beli dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Jual Beli} = \text{Pembiayaan Murabahah} + \text{Pembiayaan Istishna} + \text{Pembiayaan Salam}$$

2.2.5 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh bank syariah. Menurut Slamet (2012) pembiayaan Bagi Hasil merupakan suatu prinsip dengan cara berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah, konsep bagi hasil akan diterapkan di akhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Produk dari pembiayaan bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah.

A. *Mudharabah*

Menurut (Kautsar, 2012: 217) *mudharabah* merupakan suatu akad bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dimana pemilik dana (*shahibul amal*) mempercayakan dananya kepada pengelola dana (*mudharib*) dan pembagian keuntungan akan dibagi sesuai dengan suatu perjanjian awal. Menurut Nur (2016) mudharabah adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum islam. Jenis-jenis *mudharabah* menurut (Muhammad, 2014:41) yaitu sebagai berikut:

- a) *Mudharabah Muthlaqah*
Mudharabah muhlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b) *Mudharabah Muqayyadah*
Mudharabah muqayyadah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- c) *Mudharabah Musytarakah*
Mudharabah Musytarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi.

Menurut (Muhammad, 2013:35) bagi hasil adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik dalam bentuk investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Perhitungan Bagi Hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola :
 - 1) *Revenue Sharing*
Perhitungan bagi hasil didasarkan total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
 - 2) *Profit & Loss Sharing*
Perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional.
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah RS, PLS atau *Gross Profit*. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
- c. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- d. Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad

B. *Musyarakah*

Menurut (Kautsar, 2012: 243) Musyarakah dapat diistilahkan dengan *al-syirkah*. *Musyarakah* merupakan suatu akad pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi, dengan kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu

usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut, lalu keuntungannya dibagi sesuai perjanjian awal yang disepakati. Menurut Ela (2015) apabila pembiayaan masyarakat yang diberikan oleh pihak bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.

Menurut PSAK 106 (IAI, 2017) perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif merupakan pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas nama bank. Sedangkan mitra pasif merupakan pihak yang tidak ikut campur atas pengelolaan dana.

Menurut (Kautsar, 2012: 248) rukun dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku terdiri dari para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. Ijab qabul
4. Nisbah keuntungan (bagi hasil)

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka pembiayaan bagi hasil dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}$$

2.2.6 Dana Pihak Ketiga

(Kasmir, 2012:53) mendefinisikan dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasional dari sumber dana ini. Dana-dana yang dihimpun

yang bersumber dari masyarakat disalurkan untuk bentuk pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh bank syariah sebagian besar bersumber dari penyaluran dana ini. Semakin besar dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh bank syariah.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dana pihak ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \frac{DPK_t - DPK_{t-1}}{DPK_{t-1}}$$

Keterangan :

DPK_t = DPK pada tahun saat ini

DPK_{t-1} = DPK pada tahun sebelumnya

2.2.7 *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Nurul (2016) *non performing financing* (NPF) merupakan suatu pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat, tetapi mengalami masalah (macet) dalam pengembaliannya dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. pembiayaan macet ini dapat mempengaruhi laba kinerja bank sebagai lembaga keuangan dalam memperoleh laba yang akan didapatkan oleh bank.

Non performing financing (NPF) berkaitan erat dengan dana yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Menurut Slamet (2014) merumuskan apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah maka pendapatan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan menurun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka

akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, *non performing financing* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.8 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Menurut Slamet (2014) pembiayaan jual beli merupakan suatu prinsip yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian atas nama bank. Produk pembiayaan jual beli dibagi menjadi tiga yaitu *murabahah*, *istishna'* dan *salam*. *Murabahah* merupakan suatu prinsip akad jual beli barang sesuai perjanjian antara bank syariah dengan nasabah. Bank syariah membeli barang kepada nasabah dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan dikurangi margin keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. *Istishna'* merupakan suatu akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dengan produsen atau penjual (*shani*) barang yang diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illahi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Pada bank syariah jual beli yang paling sering digunakan adalah *murabahah*. Akad *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk *natural*

certainly contract, karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Menurut Aulia dan Ridha (2012) pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin* atau *mark up*, dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*return on asset*). Menurut Slamet (2014) tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, maka bank syariah mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah.

2.2.9 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu pembiayaan dengan dengan cara pembagian hasil sesuai akad bagi hasil. Prinsip bagi hasil sering menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Karena pembiayaan yang disalurkan akan memberikan *revenue* kepada bank syariah dalam bentuk nisbah atau *margin* yang telah disepakati melalui akad pada saat perjanjian di awal. Ketika nasabah

mengembalikan total pembiayaan yang diberikan oleh bank beserta nisbah atau *margin* yang telah ditentukan maka bank akan memperoleh keuntungan.

Setiap bank pasti menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya.

Menurut Aulia dan Ridha (2012) dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah. Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah, kemudian besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Menurut Slamet (2014) tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh Terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat, maka akan meningkatkan profitabilitas (ROA) yang didapat oleh bank syariah.

2.2.10 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Dana pihak ketiga didefinisikan sebagai dana yang dihimpun dalam bentuk tabungan, giro, dan seposito. Dana-dana yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri, ataupun dari masyarakat. Tetapi dana pihak ketiga yang paling penting merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, karena dana yang diperoleh oleh bank digunakan untuk mengukur keberhasilan bank untuk mengolah dana tersebut.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan suatu komponen terbesar dari modal yang dimiliki oleh bank syariah. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Menurut (Kasmir, 2012:53) dana pihak ketiga adalah sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank syariah dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut Nurul (2016) keuntungan yang diperoleh bank syariah sebagian besar diperoleh dari usaha penyaluran dana ini, semakin besar pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk kredit, maka semakin tinggi pula kemungkinan bank syariah memperoleh keuntungan dan akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Kredit yang diberikan atau disalurkan ke masyarakat perorangan maupun badan usaha tersebut dapat mendorong pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bank, sehingga bank dapat menghasilkan bunga dari pemberian kredit tersebut, dari bunga yang diperoleh itulah bank dapat mendapatkan laba atau profit, sehingga hal tersebut dapat menambah ataupun meningkatkan pendapatan suatu bank.

2.2.11 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Non Performing Financing (NPF) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, semakin tinggi nilai NPF (diatas 2%) maka bank tersebut dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak sehat. Menurut Slamet (2014) semakin tinggi nilai NPF, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Menurut Aulia dan Ridha (2012) apabila porsi pembiayaan bermasalah (NPF) membesar, maka hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *return on assets* (ROA) yang diperoleh oleh bank syariah. Menurut Slamet (2014) apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapatkan akan turun. Karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat


menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka disajikan untuk menggambarkan pengaruh antara variabel independen penelitian ini adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dana pihak ketiga, *non performing financing* (NPF). Dan variabel dependen penelitian ini adalah profitabilitas (ROA).

Adapun kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel independen dan variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

Variabel independen



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

H₂: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

H₃: Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

H₄: Non performing financing (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

